

KESEHATAN DAERAH - SISTEM
2022

PERDA KOTA BEKASI NO. 08, LD 2022/NO. 8 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 40 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH

- Abstrak :
- Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, perlu diwujudkan secara berjenjang, terpadu, dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dan rangka memberikan kekuatan mengikat secara hukum dan agar dapat ditaati oleh masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai sistem kesehatan daerah sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 29 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2020, PP No 46 Tahun 2014, PP No 47 Tahun 2016, Ppres No 72 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Maksud, Tujuan Dan Fungsi, Strategi, Prinsip Dan Ruang Lingkup Sistem Kesehatan Daerah, upaya Kesehatan yang dapat dilakukan pemerintah, Pelayanan Kesehatan, Upaya Kesehatan Perseorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Upaya Perbaikan Gizi, Upaya Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular, Upaya Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga, Upaya Kesehatan Sekolah, Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, Upaya Kesehatan Sekolah, Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Upaya Kesehatan Jiwa dan Pengendalian Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pembinaan dan Pemeriksaan Kesehatan Haji, Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sarana Dan Prasarana Pendukung, Manajemen, Informasi, Dan Penelitian Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat, Perizinan Dan Pembinaan Pengawasan, Pendanaan dan Sanksi administratif
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 September 2022.